

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO
DENGAN
STIE AL-ANWAR MOJOKERTO
NOMOR: 124 /K.JI/HK.02.00/XI/2020
NOMOR: 1041/073094/KS/XI/2020

TENTANG
SEKOLAH KADER PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN
PEMBENTUKAN POJOK PENGAWASAN DALAM RANGKA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MOJOKERTO TAHUN 2020.

Pada hari ini, Senin Tanggal Enam Belas Bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Gedung STIE Al-Anwar Mojokerto, Jalan Raya Brangkal No.70, Ds.Kedungmaling, Kec.Sooko, Mojokerto. Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Afidatusholikha, S.Ag., M.Pd.I.
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Mojokerto
Alamat : Desa Kunjorowesi, Kec.Ngoro, Kab.Mojokerto
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. Nama : Dr. H. Chamdan Pumama, S.E., M.M
Jabatan : Wakil Ketua IV Bidang Kerjasama
Alamat : Desa Kedungmaling, Kec.Sooko, Kab. Mojokerto

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIE Al-Anwar Mojokerto selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto dan STIE Al-Anwar Mojokerto, selanjutnya secara Bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil perlu dibangun sistem dan mekanisme pengawasan partisipatif dikalangan masyarakat dalam setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-undang.
2. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto adalah Lembaga Independen yang berwenang untuk melakukan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah administrasi Kabupaten Mojokerto.
3. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto untuk mendukung terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto yang berkualitas, maka dipandang perlu untuk melakukan Kesepahaman Bersama dengan Universitas Islam Majapahit.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898);

2. Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, Tambahan Negara Republik Indonesia nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 870).

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepakatan Bersama ini adalah memperkuat peran pengawasan serta mendorong peran partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto.
2. Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pencapaian pengawasan partisipatif dengan mengedepankan pencegahan serta untuk melatih masyarakat agar timbul kesadaran dan berpartisipasi pada seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

PARA PIHAK Sepakat untuk melakukan kegiatan dalam hal :

1. Membentuk Pojok Pengawasan dilingkungan Universitas Islam Majapahit, Sebagai bentuk pengawasan partisipatif untuk melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran dengan melakukan tindakan, langkah-langkah dan upaya optimal guna mencegah secara dini dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran dalam seluruh tahapan pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto.
2. **PIHAK KEDUA** Sepakat untuk memberikan tempat dan waktu kepada **PIHAK KESATU** dalam melakukan edukasi, sosialisasi, pelatihan, dan penyuluhan dalam hal pengawasan partisipatif pada penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto di lingkungan STIE Al-Anwar Mojokerto.

3. **PARA PIHAK** Sepakat untuk Bersama-sama menolak Politisasi Sara, Intimidasi, Ujaran Kebencian, Berita Bohong (*Hoax*) dan aktivitas dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto.

Pasal 3

BIAYA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 4

PELAKSANAAN

PARA PIHAK bersepakat bersama-sama melaksanakan upaya mengkampanyekan pemilihan pemimpin daerah/nasional berdasarkan konsep kepemimpinan ideal yaitu pemimpin yang memiliki integritas dan kompetensi kepemimpinan publik, serta memiliki upaya-upaya mencegah praktik politik uang serta politik kotor lainnya.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku selama program Sekolah Kader Pengawasan dan Pembentukan Pojok Pengawasan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU** dan berlaku sejak hari dan tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PENUTUP

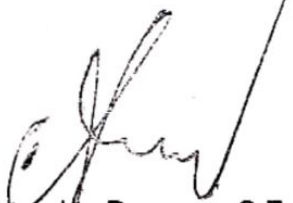
1. Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan sesungguhnya dan dilandasi itikad baik, dan dibuat dalam

rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk *addendum* serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Dr. Chamdan Purnama, S.E., M.M.

PIHAK KESATU



Afidatusholikha S.Ag., M.Pd.I.